Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif

https://journalpedia.com/1/index.php/jhp Vol. 8, No. 3, September 2026

SEJARAH PERKEMBANGAN TASYIRI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Jabir Al Ikhwan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
jabirmubar@gmail.com

ABSTRAK

Tren pada perkembangan implementasi hukum islam di tanah air memberikan gambaran grafik yang menggembirakan. Seperti yang kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan yang menyerap mekanisme hukum Islam. Ini mempertegas bahwa hukum Islam bisa menjadi dasar dan juga sumber nilai dan norma berharga dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum Nasional. Tentu saja, dapat memunculkan produk hukum responsif, yang bisa mungkin menyerap nilai hukum yang mencakup pada kehidupan masyarakat luas. Karakter dan ciri khas hukum responsif ini juga yang akan menjadikan sistem hukum nasional bisa memberikan ruang lapang bagi pemenuhan rasa keadilan hukum. Masyarakat muslim sebagai mayoritas, pada satu sisi, dan pada sisi lain, Insya Allah akan memberikan sebuah potensi pada dasar sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan berkeadilan bagi masyaarakat muslim khususnya. Kita tidak mungkin menutup mata dari sistem hukum nasional sebelum masa reformasi yang kurang bersahabat atas nilai-nilai hukum Islam. Setidaknya, bisa ditelisik dari tolak-tarik UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diawali dari konspirasi berlebihan tentang "tirani mayoritas" yang akan meramu kepentingan golongan non-muslim di tanah air. Kesan ini, sepintas lalu dinilai benar. Tapi sebenarnya, menyimpan motivasi untuk mengubur misi profetik kenabian dalam hukum Islam itu sendiri yang sejatinya memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Fikih, Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

Trends in the development of the implementation of Islamic law in the country provide an encouraging graphic picture. As we understand, legislation absorbs Islamic legal mechanisms. This emphasizes that Islamic law can be a basis and also a source of valuable values and norms in the formation and development of a national legal system. Of course, it can produce responsive legal products, which may absorb legal values that cover the lives of the wider community. The character and characteristics of responsive

law will also enable the national legal system to provide room for the fulfillment of a sense of legal justice. The Muslim community as the majority, on the one hand, and on the other hand, God willing, will provide a potential basis for a just and equitable system of national and state life for the Muslim community in particular. We cannot possibly close our eyes to the national legal system before the reform period which was less friendly to Islamic legal values. At least, it can be seen from the push and pull of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage which started with an excessive conspiracy about "tyranny of the majority" which would concoct the interests of non-Muslim groups in the country. This impression, at first glance, is considered correct. But actually, it is the motivation to bury the prophetic prophetic mission in Islamic law itself which actually provides grace for all mankind.

Keywords: *Islamic Law, Fiqh, Statutory Regulations*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Islam

Islam sebagai agama yang paripurna, tidak lepas dari beberapa aturan-aturan yang ada di dalamnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah syariat. Dengan syariat inilah kemudian muncul sebuah hukum yang mengatur pola hidup manusia, seperti mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh. Namun demikian hukum tersebut tidak lepas dari periodisasi yang dikenal sebagai tarikh tasyri. Beberapa hukum-hukum di atas kemudian menjadi suatu penetapan independen yang disepakati oleh para ulama, sifatnya mengikat dan harus dilakukan oleh semua umat Islam yang sudah mencapai batas mukallaf (terkena tuntutan), baik laki-laki maupun perempuan, ketika masing-masing dari mereka sudah mampu serta tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Selain itu, para ulama juga menjadikannya sebagai penentu di balik pekerjaan, tindakan, dan interaksi sosial manusia dalam setiap harinya. Dengan hukum tersebut, seseorang bisa tahu bahwa ada beberapa hal yang hukumnya wajib dilakukan, sunnah, makruh, mubah, hingga ada juga yang dilarang (baca: haram). Oleh karenanya, penting untuk memahami hukum syariat Islam agar bisa membedakan antara kewajiban dan larangan.

Sebelum melanjut pada pembahasan hukum-hukum dalam Islam, pada kesempatan ini penulis hendak menjelaskan pengertian perihal sejarah hukum Islam, atau dalam beberapa literatur kitab salaf dikenal dengan istilah tarikh tasyri'. Hal ini sangat penting untuk diketahui agar bisa paham substansi dan akar sejarah di balik penetapan hukum itu,

termasuk perkembangannya. Perkembangan Tasyri' Islam Perjalanan sejarah dibentuknya hukum-hukum di atas dimulai sejak ajaran Islam itu datang, tepatnya sejak masa diutusnya Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, para sahabat menjadi orang pertama yang menerapkan ajaran Islam berikut hukum-hukum yang ada di dalamnya melalui bimbingan dan arahan dari Rasulullah. Agar lebih paham dan lebih jelas, mari kita bahas satu per satu.

Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya mengartikan tarikh tasyri' dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, setapak demi setapak menuju kesempurnaan, serta selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakatnya. (Abdul Wahab Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami, [Kuwait, Darul Qalam: tanpa tahun], halaman 7).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tarikh tasyri' menjadi sebuah entitas yang sangat mendasar sebelum adanya sebuah penentuan hukum Islam. Sejarah (tarikh) menjadi sebuah gambaran riil dari adanya potret kehidupan yang sangat varian dan begitu dinamis. Akumulasi perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang sangat plural, bisa diamati melalui fakta-fakta empirik peninggalan sejarah dan kisah-kisah kehidupan manusia.

Sedangkan syariat (tasyri') menjadi sebuah bentuk penetapan hukum-hukum yang mengatur perbuatan orang-orang mukallaf (subjek hukum) dan hal-hal yang terjadi perihal berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di antara mereka. Dengannya, semua gerakan yang dilakukan oleh orang mukallaf, tidak bisa lepas dari ketentuan syariat Islam. Macam-macam Tasyri' Masih dikutip dari pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf namun dengan judul kitab yang berbeda, bahwa syariat Islam terbagi menjadi beberapa dimensi, setidaknya ada dua dimensi yang beliau sampaikan, (1) dimensi ilahiyah (ketuhanan); dan (2) dimensi wad'iyah (ijtihad manusia).

Periodisasi Tarikh Tasyri' Jika ditelusuri lebih mendalam, perjalanan akar sejarah munculnya syariat sejak awal pertumbuhannya hingga saat ini telah melalui beberapa periode. Inilah arti sederhana dari istilah tarikh tasyri', sebagaimana tulisan awal yang diciptakan untuk mengetahui keadaan fiqih dari masa ke masa, dan untuk mengetahui masa-masa terbentuknya suatu hukum dan hal lain yang berkaitan dengannya. Kendati

pun demikian, sejarah merupakan penafsiran sekaligus bukti transformasi terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara serius dan selalu menjadi kajian khusus agar selalu tekstual dan kontekstual. Oleh karenanya, para ulama khususnya fuqaha (ahli fiqih) menilai bahwa hukum-hukum dalam Islam memiliki periode dari satu masa menuju masa selanjutnya. Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, sejarah periodisasi hukum Islam terbagi menjadi empat periode, yaitu: (1) priode pada masa Rasulullah; (2) periode sahabat; (3) periode tadwin (kodifikasi) di masa tabi'in dan tabi'un tabi'in; dan (3) periode taklid (mengikuti). Periode pertama, saat itu syariat Islam termasuk hukum-hukumnya masih dalam pembentukan (takwin), hingga kemudian diterapkan secara perlahan oleh Rasulullah dan para sahabat. Periode ini berjalan selama dua puluh dua tahun, terhitung sejak masa diutusnya Nabi Muhammad hingga wafatnya. Setelah itu, periode sahabat. Pada masa ini, syariat Islam sudah mulai mereka sempurnakan dan lebih mereka perluas ke luar jazirah Arab. Periode ini berjalan selama sembilan puluh tahun, terhitung setelah wafatnya Nabi Muhammad hingga selesainya Abad Pertama Hijriah.

Alhasil, perkembangan syariat Islam dan sejarahnya memiliki peradaban yang sangat signifikan. Rasulullah, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin tak henti-hentinya berupaya untuk memberikan yang terbaik di balik adanya syariat yang menjadi tuntutan bagi pemeluknya. Oleh karenanya, sejarah syariat selalu bermetamorfosis untuk selalu sesuai dengan zaman dan kebutuhan manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada konsep mendasar agar memperoleh hasil yang sistemisasi, struktur data dan materi hukum islam serta keadaan Hukum terkait. Hal ini tidak luput juga dengan pendekatan referensi sejarah dan filosofi pendekatan Hukum Islam.

Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif, yakni teknik pendekatan yang berlandaskan dalil-dalil dalam Alquran dan Hadist Nabi SAW serta memahami kutur perkembangan pembentukan hukum islam. Digunakan untuk meneliti objek yang bisa diperoleh melalui data terbaru dimana disini peneliti adalah instrument penting yang merupakan kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Hasil dari penelitian mengandung makna yang diperoleh dari data-data yang jelas.

Sumber utama data adalah Hukum Islam dan perkembangan Hukum islam dari berbagai periode yang dianalisis melalui editing dan juga penafsiran makna terkandung sehingga memiiki nilai konkret dalam menentukan bukti hasil penelitian.

C. PEMBAHASAN

a. Tasyri' Periode Mekkah

Periode ini terhitung sejak diangkatnya Baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan aqidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Oleh sebab itu Wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama:

1. Mengokohkan aqidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah SWT dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Al-quran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis.
2. Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Al-Quran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati, janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebaikan, memuliakan tetangga, mengasihi fakir miskin, menolong yang lemah dan terzalimi.

Selain itu, Alquran juga melarang mereka dari akhlak tercela seperti berdusta, menipu, curang, mengingkari janji, berbuat zalim dan aniaya, serta perilaku lain yang dianggap melampaui batas dan menyimpang dari adat kebiasaan.

b. Tasyri' Periode Madinah

Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitikberatkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu

adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek, satu persatu Ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan.

Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran firman Allah :

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" (Q.S. Al-maidah 5 : 3).

Secara umum, semua hukum baik yang berupa perintah atau larangan kepada mukallaf turun pada fase ini kecuali hanya sedikit, seperti hukum salat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum Baginda berhijrah ke Madinah. Selain yang ini berupa ibadah muamalah jinayah hudud warisan wasiat pernikahan dan talak semuanya turun pada fase ini.

c. Sumber Tasyri' Masa Kenabian

Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber yakni, Wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah. Wahyu ada dua macam: Wahyu yang terbaca seperti A-Quran dan Wahyu yang tidak bisa dibaca yakni sunnah Nabawiyah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dianggap ibadah membacanya yang diawali dengan Surah Al-fatihah dan ditutup dengan Surah al-Nas. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi hukum Islam, ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Hikmah Allah menetapkan bahwa Al-Qur'an tidak turun kepada Rasulullah sekaligus namun Ia turun secara berangsur-angsur, sesuai dengan keadaan dan problematika yang terjadi selain itu. Al-Quran juga tidak turun dengan jumlah ayat yang terbatas namun ia turun berbeda-beda. Terkadang ia turun dalam

satu surah secara sempurna dan terkadang hanya beberapa ayat baik itu 1,2,5, atau 10 ayat atau lebih.

Orang-orang kafir pernah menentang Rasulullah tentang cara Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan meminta kepada Baginda Rasulullah agar Al-Quran diturunkan sekaligus segera sebagaimana Allah menurunkan Injil dan Taurat. Maka oleh karena itu turunlah firman Allah Qur'an surah al-furqanayat 32 :

"Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)".

Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengokohkan hati Rasulullah
2. Memudahkan bagi Nabi SAW untuk menghafalnya sebab Nabi adalah orang yang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis berbeda dengan abi Musa a.s. yang dapat membaca dan menulis sehingga mudah bagi Musa untuk menghafal Taurat.
3. Mempermudah proses regulasi perundang-undangan sesuai dengan jumlah syariat yang turun, serta sebab pada sebagian keadaan Al-Quran turun sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun kejadian yang muncul karena adanya masalah.
4. Memberikan kemudahan dan empati kepada hamba dengan menurunkan wahyu secara berangsur-angsur agar mudah untuk diamalkan.

Mengatakan ayat hukum di dalam Alqur'an lebih kurang 150 ayat. Keempat, Imam al-Ghazali beliau berpendapat sekitar 500 ayat. Sementara itu dalam perspektif Syekh Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan ibadah, sebanyak 140 ayat, mengatur ahwal syakhsyiyah, sebanyak 70 Ayat, berhubungan dengan jinayah, sebanyak 30 ayat, hukum perdata, sebanyak 70 Ayat, hubungan Islam dan bukan Islam, sebanyak 25 Ayat, hukum-hukum acara, sebanyak 13 Ayat. Kajian tentang keuangan Negara dan ekonomi, sebanyak 10 Ayat dan mengenai hubungan kaya dan miskin, sebanyak 10 ayat.

3. Metode Pensyariatan Masa Kenabian

Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat Islam pada fase kenabian ini melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat, lalu baginda Nabi memberi jawaban terkadang dengan satu ayat ayat atau beberapa ayat dari Alquran yang memang turun sebagai jawabannya dan tidak ada ayat yang lebih jelas lagi dari turunnya beberapa ayat yang menjelaskan tentang Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Nabi. Sebagaimana kejadian yang tergambar dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 207:

   ”Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
   Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar”.
2. Terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya “wahai Rasulullah kami menyeberangi lautan Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?” Maka Baginda Rasulullah SAW menjawab “air laut suci airnya dan halal bangkainya”.

Dalam hadits lain Jarir bin Abdillah bertanya tentang hukum memandang wanita bukan muhrim tanpa sengaja maka Rasulullah pun menjawab “jauhkanlah pandanganmu”. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda perihal haji “Ambillah dariku tentang cara manasik kalian”. Selain itu ada banyak contoh-contoh mengenai bagaimana Rasulullah memberi jawaban terhadap persoalan umat melalui ucapannya ataupun perbuatannya.

d. Ijtihad di Masa Kenabian

Ijtihad Nabi

Yang dimaksud dengan ijtihad adalah upaya mengambil hukum yang tidak ada nasnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan apakah Nabi boleh berijtihad? Ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh tidaknya Nabi untuk berijtihad. Pendapat pertama, datang dari kalangan Asy’ariyah dari Ahli sunnah dan mayoritas

Mu'tazilah. Mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad sendiri. Dalil yang mereka gunakan adalah Quran surat al-Najm ayat 3 sampai 4:

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya".

Dalil ini menafikan bahwa Nabi menetapkan suatu hukum berdasarkan pendapat pribadi yang tidak ada wahyu tentang itu, karena setiap permasalahan yang muncul, Nabi selalu berharap akan wahyu. Ketika wahyu turun menjawab sebuah persoalan maka itu pasti benar tidak ada yang salah. Jika Nabi berijtihad sendiri maka ada kemungkinan benar dan salah. Dalil ini ditolak karena hujjah yang disebutkan tidak dapat diterima sebab kata ganti "huwa" pada ayat "in huwa illa wahyu yuha"(ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan) kembali kepada Al-Quran, karena asbab turunnya ayat ini adalah jawaban kepada orang kafir yang mengatakan bahwa Quran adalah rekayasa Nabi. Ayat ini turun dengan sebab khusus sehingga yang dapat dipahami dari makan yang benar adalah ayat yang dibaca Nabi bukanlah berasal dari hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah. Pendapat kedua, mayoritas ulama ushul mengatakan boleh bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Nabi boleh berijtihad dalam semua perkara, dalam setiap urusan dan ijtihadnya Nabi tidak sama dengan ijtihad orang lain. Ijtihad Nabi akan berakhir dengan wahyu karena jika Nabi tepat dalam ijtihadnya pastilah wahyu akan mengakuinya dan jika Nabi tersalah dalam ijtihadnya maka wahyu akan mengarahkan Nabi pada kebenaran. Firman Allah Swt "maka carilah pelajaran wahai orang-orang yang berakal", dengan kata lain dalam hal ini dapat dipahami bahwa bandingkanlah antara kejadian yang sudah ada hukumnya dengan kejadian yang belum ada hukumnya jika ada kemiripan antara keduanya dalam 'illat dan ini adalah satu bentuk ijtihad dan Nabi adalah orang yang sangat mengetahui 'illat-'illat setiap nas dan hikmah dari setiap pensyariatan.

Ijtihad sahabat di Masa Kenabian

Betapa pentingnya ijtihad dalam kehidupan umat Islam, menjadikan Nabi harus mengajari dan menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi seorang mujtahid. Di saat wahyu masih turun. Disaat Nabi SAW masih hidup, ternyata dalam beberapa keadaan, ijtihad dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkan di zaman

Nabi SAW para sahabat juga sudah berijtihad. Salah satu contoh ijtihad sahabat di zaman Nabi SAW adalah yang dilakukan oleh ‘Amr ibn ‘Ash ketika ia di untus untuk menjadi qadhi di negeri Yaman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya.

Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?” Muaz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah?” Jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah.” Tanya Nabi lagi: “Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?” Muaz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pandanganku”. Nabi pun bersabda:“Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.”

Sejarah perkembangan sosial hukum islam

Memahami agama dengan cara mendefenisikannya sebagai fakta sebagai fakta sosial tidaklah mudah dipahami. Dalam kontek tersebut, diperlukan kajian sosial historis guna memahami fenomena perkembangan sosial hukum. Peter Burke dalam bukunya berjudul History and Social Theory berpendapat bahwa antara sosiolog dan sejarawan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Peter Burke berpendapat perlunya kebangkitan sejarah sosial. Dengan demikian, salah satu prasayarat utama dalam upaya memahami hukum Islam secara luas dan mendalam adalah mengkajinya dalam bentangan sejarah yang telah dilaluinya.

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama yang menjadi al Tsaqafah al-Tarikhiyah (wawasan historis) sebagai sebuah keniscayaan bagi ilmuan Islam. Menurutnya sejak masa klasik telah dipandang urgen oleh para ulama-ulama besar semisal Ibnu Jarir al-Thabari, Abu Nu’aim, al Khatib al-Baghdadi, Ibnu Katsir, dan sebagainya. Al-Qardhawi berpendapat bahwa bagi ilmuwan Islam yang mengabaikan aspek sejarah, akan mengalami pendistorsian sejarah islam atau hukum Islam. Demikian urgennya aspek sejarah tersebut, sehingga dalam memahami terminologi hukum misalnya, diperlukan analisa sejarah dalam memahaminya.

Dedy Ismatullah dalam bukunya Sejarah Sosial Hukum Islam, mengatakan bahwa di Indonesia istilah hukum Islam atau Islamic Law bisa berarti syariah, juga berarti fikih,

yang agaknya diterjemahkan dari literatur Barat. Sejarah sosial hukum Islam juga telah ditulis oleh Ahmad Fathoni, dalam tulisannya berjudul; "Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Hukum Islam di Malaysia", yang dalam temuannya mengatakan bahwa hukum Islam di Malaysia telah menjadi bagian dari hukum positif dan normatif, yang diterapkan di berbagai negeri di Malaysia.

Sejarah sosial hukum Islam disebut oleh Atho Muzhar, Azyumardi Azra dan Azhari Ahmad Tarigan sebagai imu yang relatif baru, dan menjadi "model baru" dalam pendekatan dalam kajian atau studi Islam. Dalam kajian yang lebih spesifik Dadan Muttaqin dalam artikelnya berjudul "Telaah Terhadap Draft KHI Prespektif Sejarah Sosial Hukum Islam", yang dalam temuannya mengatakan bahwa; "Meskipun KHI telah berumur 14 tahun, yang merupakan Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991, masih membutuhkan pengkajian ulang, dengan alasan bahwa KHI yang lahir dari pabrik intelektual manusia yang relatif, hasilmya pun bersifat relatif, sehingga terbuka untuk ditinjau kembali. KHI tidak bisa disetarakan dengan ayat al Qur'an universal yang kebenarannya melampau ruang dan waktu. Sebagai tafsir terhadap agama, KHI bersifat tentatif. "Fenomena di atas memaksa pembahasan ini untuk mengangkat salah satu fakta sejarah sosial hukum Islam yakni sejarah komunikasi dan penerimaan hukum Islam di bumi Indonesia sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan dan sekilas sejarah kontemporer yang sedang berlangsung di Indonesia.

Berawal dari teori receptie (resepsi) yang digagas oleh Snouk Hurgronje (1857-1936 M.) dkk, yang memandang bahwa hukum Islam dapat dipandang sebagai hukum apabila telah diterima atau diresepsi (direcipiir) oleh hukum adat. Teori resepsi Snouck Hurgronje ini merupakan teori penolakan terhadap teori receptie in complexu sebelumnya yang digagas oleh Van Den Berg (1845-1927 M.) menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang diperluknya.(Achmad and Arifin 1994) Teori receptie in complexu gagasan Van Der Berg inilah yang memunculkan berbagai teori selanjutnya seperti teori receptie exit gagasan Hazairin Harahap (1906-1975 M.), teori receptie a contrario yang juga digagas oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti Talib (1929-1992 M.), kemudian teori eksistensi, teori Recoin dan teori teritorial dan non teritorial, dan sebagainya.

Dalam contoh konteks demikian, jika dicermati dan diamati dialektika yang ada, maka dapat dilatakan bahwa terdapat relasi yang kuat antara aspek sosial, adat dan tradisi dengan pembentukan dan penerapan hukum Islam, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh timbal balik antara aspek sosial, hukum dan agama.

D. KESIMPULAN

Perkembangan historis hukum islam dimulai sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan diturunkannya al-Qur'an sebagai satu sumber dari hukum Islam. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan satu contoh dan praktik hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an, yang terangkum dalam Sunnahnya. Dalam proses penerapan hukum ini, hukum Islam tidak berada dalam satu ruang hampa dan kosong, tetapi sangat terikat dengan kondisi kultur dan sosio-kultural, ekonomi dan faktor politik setiap zaman. Pun demikian pada masa Nabi, al-Qur'an tersusun dari rangkaian peristiwa yang dialami olehnya atau pun para sahabat yang selalu di sampingnya. Faktor-faktor yang melingkupinya inilah yang membuat hukum Islam tidak bercorak monolitik, tetapi sangat plural dan beraneka beragam. Setelah Rasul wafat, para sahabat melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasul, baik sebagai penafsir al-Qur'an, pembentuk hukum (dengan cara mengistintinbathkan hukum), ataupun langsung mempraktikkan dalam pemberian fatwa dan putusan pengadilan. Sepeninggal Rasul, dasar-dasar pokok dalam sumber hukum Islam semakin berkembang, terutama ketika semakin meluasnya daerah-daerah taklukan Islam, sehingga berbaurnya kebudayaan dan kebiasaan masyarakat tersebut. Untuk itu, diperlukan satu kegigihan dan kesungguhan dalam merumuskan kembali keselarasan hukum Islam untuk konteks saat ini, karena tanpa hal itu hukum Islam justru akan sangat ditinggalkan dan tergerus oleh perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam justru tidak senantiasa diterapkan oleh masyarakat. Alih-alih untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mengayomi semua kelompok, golongan dan penganut agama, umat Islam merasa tidak begitu memperhatikan dengan doktrin hukum Islam yang dianggap ketinggalan zaman tersebut. Dalam hal ini, tugas para sarjana Syariah-lah untuk membangun satu konsep pemikiran hukum Islam yang mapan, dengan tetap memperhatikan prinsip Syariah, tradisi masyarakat dan perkembangan zaman yang selalu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', (jakarta: Ahmzah, 2015) Cet-3 Abdul Majid Khon,IkhtisarTarikhTasyri', (Jakarta: Amzah, 2013)

Muhammad Ali As-sayis,SejarahFiqih Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003) Khallaf, Abdul Wahhab, SejarahHukum Islam, (Marja Bandung: 2005) Cet-1

Al-Yasa' Abubakar, pengantar fiqh dan ushul fiqh, Modul, 2017 Muhammad Al-Hudhori, TarikhTasyri' Islamiy, (Haramain)